



PUTUSAN
Nomor 238/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK.
Tempat Lahir : Lima Puluh (Sumut).
Umur / TglLahir : 51 tahun/24 September 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Simpang PLN Desa Aliantan Kecamatan Kabun
Kabupaten Rokan Hulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol:SP.Han/04/IV/2016/Reskrim tanggal 16 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. SPP 97/N.4.16.7/Euh.1/04/2016, tanggal 26 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.PRINT-912/N.4.16.7/Euh.2/06/2016, tanggal 13 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Penetapan No.298/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 27 Juni 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Penetapan No.297/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 20 Juli 2016;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 656/Pen.Pid/2016/PT.PBR ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 656/Pen.Pid/2016/PT.PBR ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 September 2016 Nomor 238/PID.SUS/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2016 No. Reg. Perkara:PDM-94/Psp/06/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya di tahun 2016, bertempat di Sebuah rumah kosong yang terletak di Simpang PLN Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi GIRSANG, saksi JM SINAGA dan saksi FAUZAN semuanya adalah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada beberapa orang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu di Simpang PLN Desa Aliantan Kecamatan Kabun

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, atas informasi tersebut para saksi kemudian melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang sedang menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi teman terdakwa (sdr. MUL) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah pipet lurus, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk nokia. setelah ditanyakan kepada terdakwa narkoba tersebut adalah milik sdr. MUL (DPO) yang digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 17/05.022807/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARIFAH WARDATUL JANNAH, SH, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,1 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,1 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 0,1 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Ujung Batu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine nomor lab : 4836/NNF/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si., MSi selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, telah melakukan pemeriksna terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,049 (satu koma nol empat puluh Sembilan) gram dan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang Bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba milik terdakwa GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B dan C adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) pipa kaca kecil kosong dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Perbuatan terdakwa GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya di tahun 2016, bertempat di Sebuah rumah kosong yang terletak di Simpang PLN Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **"menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi GIRSANG, saksi JM SINAGA dan saksi FAUZAN semuanya adalah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada beberapa orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu di Simpang PLN Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atas informasi tersebut para saksi kemudian melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang sedang menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi teman terdakwa (sdr. MUL) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah pipet lurus, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk nokia. setelah ditanyakan kepada terdakwa narkotika tersebut adalah milik sdr. MUL (DPO) yang digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara menghisapnya dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa fit dan pikiran tenang ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 17/05.022807/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARIFAH WARDATUL JANNAH, SH, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,1 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,1 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 0,1 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Ujung Batu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine nomor lab : 4836/NNF/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si., MSi selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,049 (satu koma nol empat puluh Sembilan) gram dan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba milik terdakwa GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) pipa kaca kecil kosong dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Perbuatan terdakwa GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-06/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa yang diduga narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah silet ;
- 1 (satu) buah pipet bengkok ;
- 1 (satu) buah pipet sendok ;
- 1 (satu) buah pipet lurus ;
- 1 (satu) buah kompor ;
- 2 (dua) buah mancis ;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk nokia..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 232/PID.Sus/2016/Prp tanggal 18 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GIFCON DAMANIK Als MANIK Bin A. DAMANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang narkotika berupa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah diperiksa PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN menjadi klip kosong ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika bukan tanaman;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah silet ;
- 1 (satu) buah pipet bengkok ;
- 1 (satu) buah pipet sendok ;
- 1 (satu) buah pipet lurus ;
- 1 (satu) buah kompor ;
- 2 (dua) buah mancis ;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk nokia;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 5. Akta permohonan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2016/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 232/Pid.Sus/2016/PN.Prp tanggal 18 Agustus 2016, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus ;
 6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 yang selanjutnya memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2016;
 7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor: W4.U.10/01464/HN.01.10/IX/2016 tanggal 13 September 2016, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;
- Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 232/Pid.Sus/2016/PN.Prp tanggal 18 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, masing-masing Dakwaan adalah sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu tersebut unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khusus mengenai terpenuhinya unsur Kesatu, setiap orang, unsur Kedua tanpa hak atau melawan hukum, unsur keempat (4) Narkotika golongan I bukan tanaman. Akan tetapi terhadap unsur Ketiga , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa tentang tidak sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna.
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur penyalah guna :



Menimbang, bahwa Narkotika sesungguhnya hanya boleh digunakan bagi Ilmu Pengetahuan dan Pengobatan, oleh karena itu penggunaan Narkotika diluar dari peruntukan itu adalah penyalahgunaan. Tentang apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan pada pertimbangan unsur ke 4 dari Dakwaan Kesatu, secara mutatis mutandis, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Rokan Hulu disebuah rumah kosong didekat Simpang PLN, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, ketika sedang menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu bersama-sama dengan Sdr, MUL diperoleh dari Sdr.MUL ;

- Bahwa, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitar terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, sedangkan barang-barang bukti diantaranya 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah pipet lurus, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis merupakan barang-barang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sedangkan terhadap 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa, terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama sdr. MUL;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, terdapat dua peristiwa hukum atau kenyataan yang terjadi yakni kenyataan bahwa Terdakwa menguasai, dengan kenyataan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut, padahal Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Hakim diberi kewenangan untuk memiliki salah satu berdasarkan bukti dan keyakinannya ;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mengejar dan mengungkap kebenaran materil, suatu kebenaran yang hakiki. Ketika ditemukan dua peristiwa hukum dalam satu perbuatan Terdakwa, yakni menguasai dan menggunakan, maka Majelis Hakim harus memilih dan menentukan manakah yang paling tepat diantara kedua peristiwa tersebut bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki dan menentukan yang paling tepat adalah peristiwa hukum menggunakan dalam hal ini bagi diri sendiri. Kesimpulan tersebut ditentukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk tujuan digunakan. Untuk menggunakan Narkotika tersebut, tentu harus didahului dengan menguasainya (memegang, menyentuh, menyiapkan dan lain-lain). Perbuatan pendahuluan tersebut dilakukan demi untuk mencapai tujuan, atau memenuhi niatnya menggunakan Narkotika yaitu shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa niat yang ingin dipenuhi Terdakwa adalah menggunakan shabu-shabu tersebut, dapat dibuktikan dengan bukti yang diajukan yakni 1 (satu) buah kaca pirek, 1 buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok dan bukti-bukti lainnya, selain itu berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang bukti Narkotika dan Urine Nomor 4836/NNF/2016 tanggal 22 April 2016, atas nama Terdakwa memberikan kesimpulan Urine Terdakwa mengandung Metamfetamina golongan I. Disamping fakta diatas terdapat juga fakta bahwa barang bukti berupa yang disita dari Terdakwa, seberat 0,1 gram, sehingga dari fakta shabu seringannya itu, patut disimpulkan bahwa shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut untuk dipergunakan sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua unsur dari Dakwaan Alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri ;

Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan hukum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana maka harus dijatuhi pidana dan di bebaskan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;**

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 232/Pid.Sus/2016/PN.Prp tanggal 18 Agustus 2016. Yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa GIFCON DAMANIK Als MANIK bin A. DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan 1 untuk diri sendiri.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang narkotika berupa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah diperiksa PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN menjadi klip kosong ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - 1 (satu) buah silet ;
 - 1 (satu) buah pipet bengkok ;
 - 1 (satu) buah pipet sendok ;
 - 1 (satu) buah pipet lurus ;
 - 1 (satu) buah kompor ;
 - 2 (dua) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk nokia;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 3 November 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.ERWAN MUNAWAR,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **JUNILAWATI HARAHAP, SH.,MH** dan **HARI MARIYANTO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga **Kamis tanggal 3 November 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **TABRANI,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUNILAWATI HARAHAH,SH.,MH

H.ERWAN MUNAWAR SH.,MH

HARI MARIYANTO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)